



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 168 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN HUTAN PIKUL, HUTAN GUNUNG TEMUA,
HUTAN RAGE, HUTAN BUKIT JAGOI SEBAGAI KAWASAN HUTAN
YANG DILINDUNGI SEBAGAI SUMBER BENTIH**

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang berada disekitar kawasan Hutan Pikul, Hutan Gunung Temua, Hutan Rage dan Hutan Bukit Jagoi telah menetapkan kawasan hutan tersebut menjadi hutan yang dilindungi oleh masyarakat,
 - b. bahwa keberadaan hutan alam dari tahun ke tahun semakin berkurang sehingga keberadaan Hutan Pikul, Hutan Gunung Temua, Hutan Rage dan Hutan Bukit Jagoi perlu dilindungi untuk kepentingan umum dan sebagai sumber bentih,
 - c. bahwa Kawasan lokasi Hutan Pikul, Hutan Gunung Temua, Hutan Rage dan Hutan Bukit Jagoi terletak pada areal penggunaan lain di luar kawasan Cagar Alam Gunung Nunt dan Hutan Lindung Gunung Dawang,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI No. 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820),
 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419),
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
5. Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara RI tahun 1999 No. 44 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3832).
6. Undang-Undang No. 11 Tahun 1999 tentang Kelautan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
7. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 125 tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).
8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
11. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776).
15. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Propinsi otonomi Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 Jo KepMenhut Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhian Hutan.
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Peraturan Batas Fungsi.
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhian Kawasan Hutan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Balai Penuntutan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor 400/VI/DPKH/III/2003 tanggal 20 Agustus 2003 tentang Pemasangan Tanda Batas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN PIKUL, HUTAN GUNUNG TEMBA, HUTAN RAGE DAN HUTAN BUKIT JAGDI SEBAGAI KAWASAN HUTAN YANG DILINDUNGI SEBAGAI SUMBER BENIH

PERTAMA

Menunjuk atau Menetapkan Kawasan Hutan Pikul, Hutan Gunung Temba, Hutan Rage dan Hutan Bukit Jagor yang berdasarkan Peta RTRWK Kabupaten Bengkayang dengan skala 1 : 150.000, berada pada Pertama. Lahan kering menjadi kawasan hutan yang dilindungi sebagai sumber benih

KEDUA

Luas Definitif Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama di atas akan ditetapkan kemudian setelah ada pengukuran dilapangan dan pengesahannya oleh instansi yang berwenang

KETIGA

Lokasi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua adalah sebagaimana tertera pada Peta lampiran yang berjudul Peta Penunjukkan Kawasan Hutan yang Dilindungi Sebagai Sumber Benih yaitu, Hutan Pikul, Hutan Gunung Temba, Hutan Rage dan Hutan Bukit Jagor skala 1 : 50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

KETIMPAL

Dengan ditetapkan keputusan ini maka:

- a. Kawasan Hutan yang dilindungi tersebut harus harus dijaga keamanan dan kelestariannya dari pengebangan dan perambahan hutan secara tidak bertanggungjawab
- b. Pada Kawasan hutan tersebut yang terganggu kelestariannya apabila memungkinkan dapat direhabilitasi

KELIMA

Memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang untuk mengatut Pelaksanaan Pengukuran Pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama

KETUNAM

Peninggukan Kawasan Hutan yang dilindungi tidak meniadakan adanya hak masyarakat untuk dapat memungut dan memanfaatkan jasa kawasan tersebut sepanjang tidak merubah merusak fungsi dan Ekosistem didalamnya sesuai ketentuan yang berlaku

KETUTUHU

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 18 JULI 2005

PEMERINTAH BENGKAYANG

ETD

H. SYAHRIEN

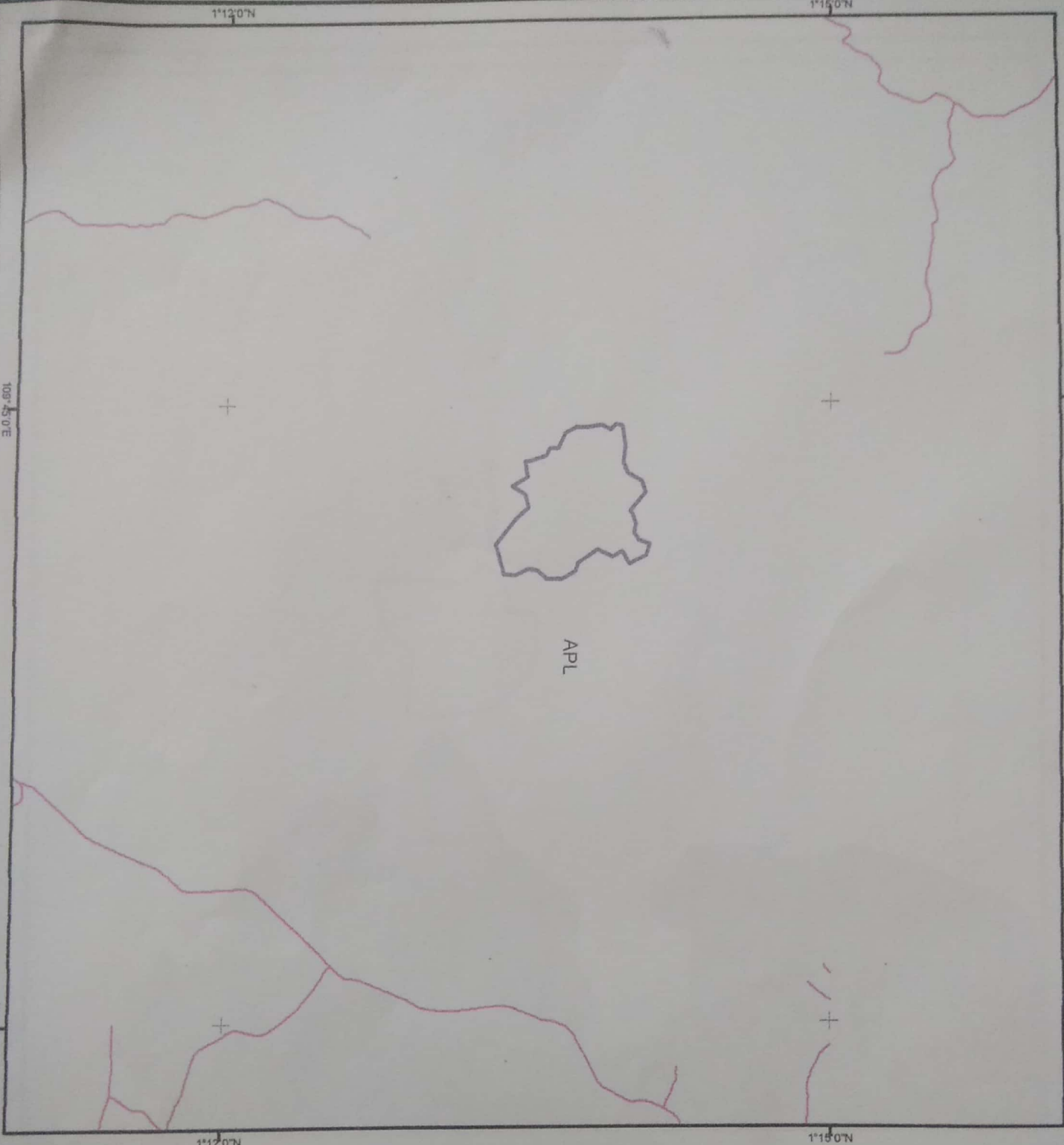
SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Menteri Kehutanan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Kepala Badan Planologi Kehutanan
4. Gubernur Kalimantan Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkayang
7. Kepala Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Kalimantan
8. Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Bengkayang
9. Camat, Sanggau, Leko, Seluas, dan Lingsi Hilir

Untuk salinan yang sah sesuai bunyi aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



DIC. H. JUSNI RI SRI
Penyelia Utama Muda
No. 010 056 284



**HUTAN ADAT RAGE MASYARAKAT ADAT
BEKATI SEBALOS DESA SANGO
KECAMATAN SANGAU LEDO
KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



LAMPIRAN SURAT BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 660/1491/DPPLH/2018

TANGGAL 29 Agustus 2018



SURAT ADIMAN GIDOT, M.Pd

KETERANGAN:

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------------|
| | Air/Danau/Sungai | | Jalan |
| | KSA - KPA dan TB | | Sungai/Badan Air |
| | Hutan Lindung | | Hutan Adat Rage (125.97 ha) |
| | Hutan Produksi | | Batas Kabupaten |
| | Hutan Produksi Konversi | | |
| | Hutan Produksi Terbalas | | |
| | Taman Nasional Laut | | |

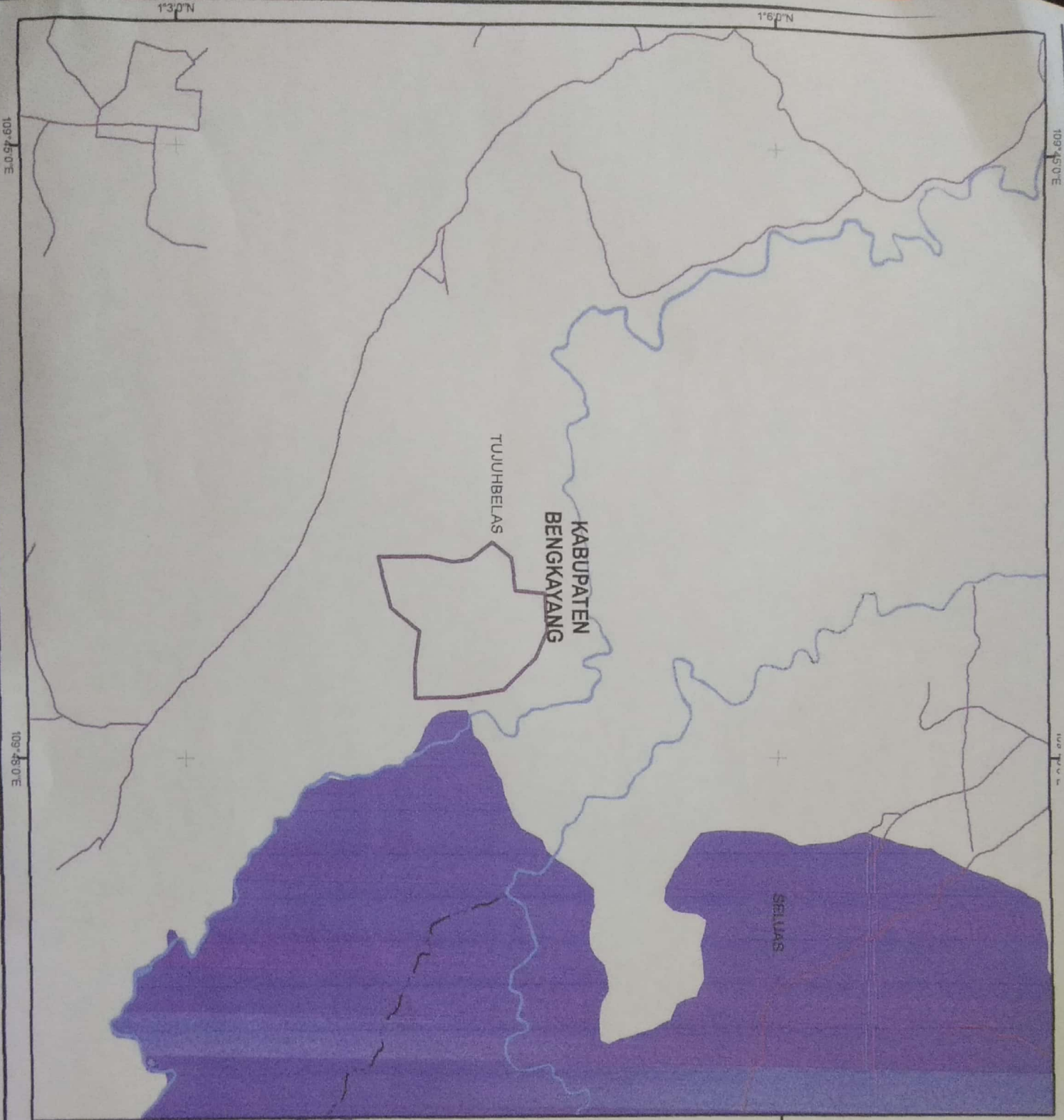
- Sumber Data:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000
 2. Baku Administrasi BPS
 3. Kawasan Hutan, SK 7334/renb-h/2014

Keterangan:
Jika terdapat perbedaan antara wilayah administrasi maka wilayah yang terdapat dalam peta ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peta ini. Ketersediaan Data dan Informasi Geospasial.

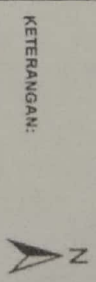
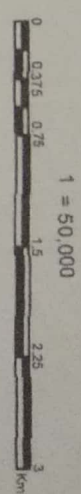
PETA SITUASI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
2018



**HUTAN ADAT TEMUA
DESA PISAK
KECAMATAN TUJUHBELAS
KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT**



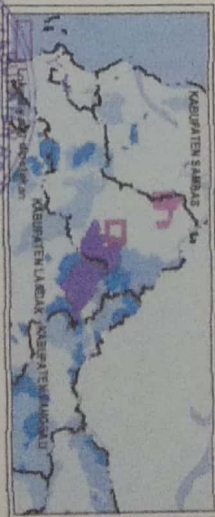
KETERANGAN:

- Jalan
- Sungai/Badan Air
- Hutan Adat Temua (150.977 ha)
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- KSA - KPA dan TB

Sumber Data:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000
 2. Digital Elevation Model (DEM), USGS
 3. Survey Lapangan April 2018

Keterangan:
 Hasil studi penelitian batas wilayah administrasi maka membuat peta batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial

PETA SITUASI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Desa
KEPADA DESA PISAK

Lembar Pengesahan
 Ketua Adat Dusun Segiting,

[Signature]

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Kecamatan Tujuhbelas
TUJUH BELAS

KECAMATAN TUJUHBELAS

BENGKAYANG

NIP. 19800929 198903 1 010

ITAK

[Signature]